

**DAMPAK PERUBAHAN STATUS KELEMBAGAAN TERHADAP KOORDINASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

Oleh:

Wan Sudirman

Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau-Indonesia

Detri Karya

Dosen Program Studi Magister Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau-Indonesia

Correspondence Author: detri.k@eco.uir.ac.id

Abstrak

Lembaga lingkungan hidup ke depan diharapkan mempunyai tugas utama membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Untuk dapat melaksanakan tugas utama tersebut, maka lembaga lingkungan hidup setidaknya mempunyai fungsi sebagai memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Namun, sejak berdirinya kota Dumai hingga sekarang, urusan lingkungan hidup mengalami tiga kali perubahan status kelembagaan, sehingga berdampak pada koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan cara melakukan pengumpulan data primer dan sekunder, penyebaran kuesioner dan observasi, serta membuat hipotesis jika status kelembagaan dirubah, maka akan berdampak pada koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi baik internal maupun eksternal jarang dilakukan yaitu 47,37 % dan 55 %. Hal ini disebabkan pegawai baik internal kantor maupun eksternal kantor jarang mendapatkan informasi, begitu juga halnya dengan jarangnyakesepakatan yang dibuat. Selain itu, dari hasil analisis data mengenai dampak perubahan status kelembagaan terhadap koordinasi dengan menggunakan perumusan Chi Kuadrat Satu Sampel menunjukkan bahwa $X_h^2 = 112,30$ sedangkan $X_t^2 = 5,591$, artinya $X_h^2 > X_t^2$ dimana H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan status kelembagaan berdampak pada koordinasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah koordinasi Kantor Lingkungan Hidup baik internal maupun eksternal jarang dilakukan. Perubahan status berdampak pada koordinasi sehingga koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai jarang dilakukan.

Kata Kunci: Koordinasi, Informasi, Kesepakatan

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan otonomi daerah sejak ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerahnya. PP Nomor 84 Tahun 2000 memberikan diskresi yang sangat luas kepada Daerah dalam penyusunan organisasi perangkat daerah. Namun demikian, tujuan ideal di balik peluang diskresi tersebut ternyata juga banyak mengalami distorsi dalam implementasinya. Justru yang lebih terlihat adalah terjadinya pembengkakan organisasi perangkat daerah secara sangat signifikan.

Struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai sejak berdirinya Kota Dumai adalah berbentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Dumai yang dikepalai oleh seorang pejabat eselon 2B. Karena dianggap terjadi inefisiensi alokasi anggaran daerah dimana sebagian besar anggaran tersedot untuk membiayai birokrasi sehingga kepentingan publik kurang mendapat perhatian yang proporsional dan koordinasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dinilai kurang baik.

Pada tahun 2005 terjadi pergantian walikota yang lama dengan walikota yang baru. Dengan adanya pergantian walikota yang lama dengan walikota yang baru pada tahun 2005 serta kebijakan walikota yang baru memangkas penggunaan anggaran daerah dengan cara merombak dan mengabungkan beberapa lembaga-lembaga teknis daerah menjadi satu organisasi, maka struktur organisasi BAPEDAL Kota Dumai dirubah menjadi bidang seperti yang tertera di Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 19 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Dumai yang dikepalai oleh seorang pejabat eselon 3B. Dengan dikelurakannya Peraturan Daerah tersebut terjadi pengkerdilan struktur organisasi lingkungan hidup dari semula berbentuk badan menjadi bidang.

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan hidup. Kalau ditinjau dari dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana digariskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14, lingkungan hidup merupakan urusan wajib. Urusan Pemerintah bidang lingkungan hidup tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran E Bidang Penataan Ruang dan Lampiran H Bidang Lingkungan Hidup PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pemerintah telah mengeluarkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Berdasarkan Pasal 22 ayat (5) PP 41 Tahun 2007, Bidang Lingkungan Hidup diwadahi dalam organisasi yang mandiri (tidak digabung dengan fungsi lain) dan berbentuk Badan atau Kantor.

Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 061/163/SJ/2008 dan SE-01/MENLH/2008 yang ditandatangani tanggal 23 Januari 2008 tentang Kebijakan Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah. Sebagai tindak lanjut dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Dumai membuat suatu kebijakan dengan mencabut Perda Kota Dumai nomor 19 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Dumai yang kemudian digantikan dengan mengeluarkan Perda no 15 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai yang dikepalai oleh seorang pejabat eselon 3A. Dalam hal ini, lingkungan hidup yang semula berbentuk bidang dirubah status kelembagaannya dan struktur organisasinya menjadi kantor.

Dengan adanya perubahan tersebut, dengan sendirinya beban kerja yang akan dilaksanakan Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai semakin meningkat. Namun, permasalahan-permasalahan yang timbul dengan adanya perubahan tersebut adalah:

1. Ketidaksiesuaian pembentukan organisasi urusan lingkungan hidup, karena Kota Dumai memiliki skor pembentukan besaran organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 adalah > 70 .

2. Urusan lingkungan hidup dianggap urusan yang tidak prioritas dalam pembangunan Kota Dumai dan dinilai hanya menghabiskan anggaran karena urusan lingkungan hidup hanya sebatas koordinasi dengan instansi-instansi yang lainnya.
3. Kompleksitas permasalahan lingkungan dan potensi kerusakan lingkungan di Kota Dumai relatif besar, mengingat Kota Dumai memiliki 2 kawasan industri, yaitu yang pertama kawasan industri Dumai di Pelintung dan yang kedua kawasan industri Lubuk Gaung, serta adanya pelabuhan skala internasional yaitu PT. Pelindo Cab. I Sumatera dan pengolahan minyak bumi PT. Pertamina RU II Dumai, namun untuk mengantisipasi permasalahan tersebut sering terbentur dengan anggaran yang minim.
4. Minimnya Peraturan Daerah tentang lingkungan hidup.
5. Rendahnya komitmen anggaran dan kelembagaan pengelola lingkungan hidup yang akhirnya menyebabkan terjadinya berbagai persoalan lingkungan.

KERANGKA TEORI

Azas-azas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.¹

Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan Negara ataupun Negara lain. Pemerintah ini menyangkut kekuasaan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.²

Pemerintah memiliki beberapa fungsi yakni bestuur (pemerintah), regeling dan vergunning (perizinan). Dalam menjalankan fungsi ini diperlukan suatu wewenang bagi aparatur pemerintahan tersebut. Pengaturan wewenang ini sangat penting karena wewenang aparatur pemerintahan adalah hak istimewa yang dimilikinya (hak Fries Emerson). Perlunya pengaturan ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan amanah wewenang tersebut.

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Random, kebijakan adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebutkan juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.³ Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak pada manusia yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.

Bentuk kebijakan publik terbagi tiga :

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

² Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Liberty, Yogyakarta. 2002. hlm. 61.

³ Amin Ibrahim, *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan*, Mandar Maju, Bandung.2004. hlm. 2.

1. Peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal.
2. Setiap peraturan dari tingkat “pusat” atau nasional hingga tingkat desa atau kelurahan adalah kebijakan publik karena mereka adalah aparat publik yang dibayar oleh uang publik melalui pajak dan penerimaan negara lainnya karena secara hukum formal bertanggungjawab kepada publik.
3. Pernyataan pejabat publik.
4. Pernyataan yang dianggap sebagai kebijakan publik adalah pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi dan dikutip oleh media massa dan disebarluaskan kepada masyarakat luas.
5. *Gesture* atau gerak-mimik-gaya pejabat publik.
6. Khususnya dinegara berkembang, seperti Indonesia, pada prakteknya gerak-mimik-gaya pemimpin ditirukan oleh seluruh bawahannya. Pimpinan departemen yang jujur dan disiplin, bukan saja dikalangan pegawai departemen yang bersangkutan, namun juga jajaran di daerah dan publik yang dilayaninya. Oleh karenanya pejabat publik harus berhati-hati dalam memberikan *gesture* kepada publik. Perasaan senang-tidak senang atau emosi pejabat publik perlu ditekan serendah mungkin agar tidak menciptakan bias makna dalam kehidupan bersama.⁴

Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka terdapat dua pilihan langkah yang bisa diambil, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.⁵

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Menurut Hogwood dan Gunn, kegagalan kebijakan (*policy failure*) dapat disebabkan antara lain, pertama, karena tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya (*non implementation*), kedua, karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan (*unsuccessful implementation*). Non implementation berarti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihakpihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka bekerja secara tidak efisien, atau tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang dihadapi diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulasi. Akibatnya, implementasi yang efektif sulit untuk dipenuhi.⁶

Sementara itu, *unsuccessful implementation* biasanya terjadi ketika kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam, dan lainnya), kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

⁴ Ibid. hlm. 30-35.

⁵ Riant D. Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2008. hlm. 494.

⁶ Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, *Policy Analisis for the Real World*, Oxford University Press, 1986.

Biasanya kebijakan yang mempunyai resiko untuk gagal tersebut disebabkan oleh pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya itu sendiri yang jelek (*bad policy*), atau kebijakan tersebut memang bernasib jelek (*bad luck*).

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau disebut sebagai *explanatory research* atau *confirmatory research*. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dan satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian eksplanatori (*explanatory research*) adalah penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.⁸

Survei dilakukan terhadap pegawai di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Perindustrian dan Investasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Tata Kota Kebersihan, serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Hubungan kausal yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah dampak perubahan status kelembagaan terhadap koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan menggunakan rancangan kuantitatif

Teknik Penentuan Subjek Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.⁹ Peneliti mengambil lokasi pada Pemerintah Kota Dumai. Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah pegawai, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perindustrian dan Investasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Tata Kota Kebersihan, serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai.

b. Sampling

Sampel penelitian haruslah benar-benar mencerminkan kondisi riil populasi yang ada. Untuk itu, proses pengambilannya harus melalui serangkaian aturan tertentu yang disebut sampling. Sampling adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil sampel atau cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan

⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta. 2008. hlm. 70.

⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta . 1995. hlm. 3 – 5.

⁹ Ibid. hlm. 152.

sumber data sebenarnya.¹⁰ Penentuan sampel harus memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi. Jadi, sampling adalah cara untuk menentukan sampel dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini penentuan sampling dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling.

c. Sampel

Berdasarkan teknik random sampling bahwa sampel penelitian adalah 30 % dari jumlah populasi.¹¹ Besar sampel dalam penelitian ini adalah 19 responden untuk koordinasi internal, sedangkan untuk koordinasi eksternal minimal adalah 60 responden. Untuk memenuhi sifat dan penyebaran populasi sampel penelitian ini keseluruhannya ditetapkan sebesar 79 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di sini ditujukan untuk memperoleh jawaban yang berfungsi sebagai bahan analisis dampak perubahan status kelembagaan terhadap koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari :

- a. Kuesioner, dengan membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dalam hal ini, tata cara penyebaran kuisisioner dilakukan dengan mendatangi instansi-instansi yang menjadi subjek pengamatan dan memberikan kuisisioner tersebut ke objek penelitian satu-persatu.
- b. Observasi, dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Data-data yang diperoleh berupa daftar absensi pegawai dan daftar urut kepangkatan pegawai. Hal ini sangat membantu dalam melakukan penyebaran kuisisioner. Penekanan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memberikan daftar pertanyaan dengan kuisisioner, sedangkan metode pengumpulan lain digunakan penulis seperlunya.

PEMBAHASAN

Koordinasi

Untuk dapat mengetahui masalah koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut indikator-indikator dari 6ndustry tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengukur dampak perubahan status kelembagaan terhadap koordinasi Kantor Linkungan Hidup Kota Dumai dalam setiap pelaksanaan kegiatannya.

Koordinasi Internal Kantor

Berbicara mengenai penyelenggaraan kegiatan setiap organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, koordinasi memeiliki peranan penting didalamnya. Hal ini merupakan tolok ukur pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada berhasil atau tidaknya suatu kegiatan yang dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, maka penulis ingin mengetahui mengenai ada/tidaknya keberadaan unsur koordinasi pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai baik secara internal maupun eksternal yang dapat dilihat pada 6ndus di bawah ini :

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 1993. hlm. 75.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta. 2002. hlm. 108.

Berdasarkan hasil penelitian tentang ada / tidaknya koordinasi internal Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menyelenggarakan kegiatan kantor, yang menyebutkan sering dilakukan sebanyak 8 orang (42,11 %), yang menyebutkan jarang dilakukan sebanyak 9 orang (47,37 %), dan yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali sebanyak 2 orang (10,52 %). Koordinasi internal merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengintegrasian dan penyelarasan fungsi-fungsi internal kantor (antara unit yang satu dengan unit lainnya dalam satu wadah organisasi). Agar pelaksanaan tugas kantor dapat berjalan dengan baik perlu dilakukan koordinasi antar unit organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi internal kantor belum berjalan seperti yang diharapkan yaitu belum terdapat koordinasi yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas kantor yang dikarenakan koordinasi internal kantor jarang diadakan, terlebih lagi dalam hal pengendalian dampak lingkungan seperti penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). AMDAL adalah dokumen lingkungan yang menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha, yang memuat kajian tentang ekologi, 7ndust dan budaya, serta ekonomi. Dokumen tersebut dibuat sebelum kegiatan dan/atau usaha dilakukan.

Sebelum dilakukan analisis mengenai dokumen AMDAL, unit yang berperan aktif dalam hal ini adalah seksi Manajemen AMDAL yang mempunyai tugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai AMDAL. Sedangkan unit yang lain membantu memberikan telaah terhadap dokumen AMDAL, apakah dokumen tersebut dapat memberikan penjelasan bahwa suatu kegiatan dan/atau usaha memiliki dampak yang dapat dikendalikan dengan teknolgi saat ini atau tidak. Sedangkan Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan apakah suatu kegiatan dan/atau usaha layak lingkungan atau tidak.

Dikarenakan kajian yang ada di dalam dokumen AMDAL meliputi tiga aspek, maka diperlukan koordinasi antar unit yang satu dengan unit yang lainnya, sehingga dokumen tersebut dapat dianalisis dengan baik dan dapat memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan untuk memutuskan apakah suatu kegiatan dan/atau usaha layak atau tidak dari segi lingkungan dan berdampak positif ataupun negatif, sehingga nantinya keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum yang berlaku.

Koordinasi Eksternal Kantor

Berdasarkan hasil penelitian tentang ada/tidaknya koordinasi eksternal Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menyelenggarakan kegiatan kantor dengan instansi lain, yang menyebutkan sering dilakukan sebanyak 22 orang (36,67 %), yang menyebutkan jarang dilakukan sebanyak 33 orang (55,00 %), dan yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali sebanyak 5 orang (8,33 %). Koordinasi eksternal merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengintegrasian dan penyelarasan fungsi-fungsi eksternal kantor (antara Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan instansi lainnya). Agar fungsi Kantor Lingkungan Hidup dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan koordinasi antar instansi.

Koodinasi eksternal yang dilaksnakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai yaitu koordinasi mengenai pengendalian dampak lingkungan seperti penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dengan instansi lain terkait masalah AMDAL masih jarang dilakukan. Kajian yang dianalisis dalam dokumen

AMDAL membutuhkan telaah dari instansi lain, karena jumlah pegawai Kantor Lingkungan Hidup yang bisa menganalisis dokumen tersebut terbatas jumlahnya. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi eksternal kantor, antara lain:

Koordinasi antara Kantor Lingkungan Hidup dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Dumai. Pembahasan yang menjadi agenda dalam rapat koordinasi AMDAL adalah mengenai Tata Ruang Wilayah. BAPPEDA berperan dalam menetapkan suatu wilayah bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pabrik atau tidak, sedangkan KLH berperan dalam menetapkan apakah pabrik tersebut berdampak besar kepada lingkungan atau tidak. Dikarenakan kelembagaan BAPPEDA berbentuk badan dengan eselonering BAPPEDA (2B) lebih tinggi dari KLH (3A), maka BAPPEDA memiliki kewenangan yang lebih dari KLH dalam mengambil keputusan dan bisa untuk mengindahkan usulan dari KLH. Hal inilah yang membuat koordinasi kedua belah pihak menjadi tidak baik dan jarang dilakukan. Kenyataan yang dapat dilihat dilapangan adalah adanya permukiman penduduk yang berlokasi tidak jauh dari &ndustr &ndustry. Hal ini nantinya akan menimbulkan gejala ditengah masyarakat berupa penolakan pendirian pabrik tersebut. Untuk itu diharapkan koordinasi KLH dengan BAPPEDA segera diperbaiki, sehingga dampak yang timbul dapat dimimalisir.

Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi. Pembahasan yang menjadi agenda dalam rapat koordinasi AMDAL adalah mengenai Investasi. DISPERINDAGIN berperan meningkatkan gairah investor untuk berinvestasi di Kota Dumai, salah satu caranya adalah dengan memberikan informasi ke investor bahwa Dumai merupakan pusat perindustrian yang secara geografis dekat dengan Singapura dan Malaysia, serta selat Dumai dilalui oleh banyak kapal tanker. Sedangkan KLH berperan untuk membatasi jumlah &ndustr &ndustry yang akan dibangun sesuai dengan kondisi lingkungan, apakah bisa lingkungan masih bisa memberikan dukungan atau tidak. Dikarenakan kelembagaan DISPERINDAGIN berbentuk dinas dengan eselonering DISPERINDAGIN (2B) lebih tinggi dari KLH (3A), maka DISPERINDAGIN memiliki kewenangan yang lebih dari KLH dalam mengambil keputusan dan bisa untuk mengindahkan usulan dari KLH dan lebih mementingkan investasi yang akan ditanam dibandingkan kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan. Kenyataan yang sering terjadi adalah banyaknya &ndustr &ndustry yang berlokasi dalam satu &ndustr &ndustry sehingga menyebabkan degradasi fungsi lingkungan. Hal inilah yang membuat koordinasi kedua belah pihak menjadi tidak baik dan jarang dilakukan.

Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Pembahasan yang menjadi agenda dalam rapat koordinasi AMDAL adalah mengenai Kawasan Hutan Lindung dan Perkebunan. DISTANBUNHUT berperan dalam menetapkan suatu wilayah yang menjadi hutan lindung dan perkebunan, sedangkan KLH berperan dalam melestarikan hutan lindung. Dikarenakan kelembagaan DISTANBUNHUT berbentuk badan dengan eselonering DISTANBUNHUT (2B) lebih tinggi dari KLH (3A), maka DISTANBUNHUT memiliki kewenangan yang lebih dari KLH dalam mengambil keputusan dan bisa untuk mengindahkan usulan dari KLH. Kenyataan yang dapat dilihat dilapangan adalah hutan lindung dialihfungsikan menjadi &ndustr &ndustr perkebunan, yaitu berfungsi untuk mensuplai kebutuhan pabrik seperti ketersediaan bahan baku &ndustr &ndustr. Hal ini menyebabkan pembukaan lahan dengan cara membakar dan akhirnya menimbulkan kebakaran hutan sehingga kualitas udara menjadi menurun. Hal inilah yang membuat koordinasi kedua belah pihak menjadi tidak baik dan jarang dilakukan.

Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Pembahasan yang menjadi agenda dalam rapat koordinasi AMDAL adalah

mengenai Kawasan Konservasi Perikanan dan Pengendalian Pencemaran Kelautan. DINAKKANLA berperan dalam menetapkan suatu wilayah konservasi perikanan, sedangkan KLH berperan dalam pengendalian pencemaran laut. Dikarenakan kelembagaan DISNAKKANLA berbentuk badan dengan eseloneringnya (2B) lebih tinggi dari KLH (3A), maka DISNAKKANLA memiliki kewenangan yang lebih dari KLH dalam mengambil keputusan dan bisa untuk mengindahkan usulan dari KLH. Kenyataan yang dapat dilihat dilapangan adalah semakin berkurangnya tangkapan ikan oleh nelayan dikarenakan nelayan masih mengandalkan tangkapan ikan dilaut, sedangkan perairan kota Dumai sudah dicemari oleh limbah pabrik yang berada di pesisir pantai tersebut. Pihak DISNAKKANLA dan KLH jarang melakukan koordinasi karena hasil tangkapan ikan bukanlah hal yang prioritas pendapatan yang utama masyarakat Dumai. Dengan demikian, nelayan tidak tau mencari kemana lagi ikan-ikan yang menjadi aktifitas keseharian mereka karena ikan-ikan mencari tempat yang bersih dan jauh dari pesisir laut Dumai. Hal inilah yang membuat koordinasi kedua belah pihak menjadi tidak baik dan jarang dilakukan.

Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan. Pembahasan yang menjadi agenda dalam rapat koordinasi AMDAL adalah mengenai limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik. DTKKP berperan dalam mengumpulkan limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik, sedangkan KLH berperan dalam pengelolaan limbah padat. Dikarenakan kelembagaan DTKKP berbentuk badan dengan eseloneringnya (2B) lebih tinggi dari KLH (3A), maka DTKKP memiliki kewenangan yang lebih dari KLH dalam mengambil keputusan dan bisa untuk mengindahkan usulan dari KLH. Kenyataan yang dapat dilihat dilapangan adalah limbah padat yang diangkut oleh DTKKP ditimbun di suatu area terbuka (*open dumping*), sedangkan KLH berusaha untuk melakukan pengelolaan limbah padat dengan cara melakukan pengadaan peralatan pendaur ulang limbah padat tersebut dengan persyaratan lokasi *open dumping* difasilitasi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti bangunan, pos jaga, jalan akses ke lokasi. Namun kenyataannya samapi sekarang sarana dan prasaran *open dumping area* belum dilengkapi dengan fasilitas tersebut. Limbah padat / sampah masih terbiar begitu saja tanpa ada pengelolaan lebih lanjut yang pada akhirnya jika lokasi sekarang ini penuh, maka pemda Dumai harus mencari lokasi baru untuk penempatan limbah padat tersebut. Hal inilah yang membuat koordinasi kedua belah pihak menjadi tidak baik dan jarang dilakukan.

Informasi dalam Berkoordinasi

Informasi merupakan salah satu faktor dalam berkoordinasi. Hal ini penting karena dapat menghindarkan terjadinya miss koordinasi internal maupun eksternal. Berdasarkan tabel di atas tentang ada / tidaknya informasi koordinasi internal Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menyelenggarakan kegiatan kantor, yang menyebutkan sering sekali sebanyak 5 orang (26,32 %), yang menyebutkan jarang sekali sebanyak 14 orang (73,68 %), dan yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali sebanyak 0 orang. Berdasarkan hasil penelitian tentang ada / tidaknya informasi koordinasi eksternal yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menyelenggarakan kegiatan kantor dengan instansi lain, yang menyebutkan sering dilakukan sebanyak 4 orang (6,67 %), yang menyebutkan jarang dilakukan sebanyak 53 (88,33 %) orang, dan yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali sebanyak 0 orang.

Informasi adalah data yang dibutuhkan/diperlukan oleh karyawan/pegawai yang didapat secara internal (antar unit kerja yang satu dengan unit kerja lainnya dalam satu wadah organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai) maupun secara eksternal (antara instansi Kantor

Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan instansi lainnya dalam suatu wilayah) dan merupakan salah satu faktor yang menentukan baik tidaknya atau berjalan lancar atau tidak suatu koordinasi.

Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh tim teknis dan sekretariat. Sebelum dilakukan persidangan untuk menilai dokumen AMDAL, sekretariat terlebih dahulu menginformasikan ke tim teknis untuk dinilai dokumen tersebut. Hasil penilaian tim teknis menjadi bahan bagi Komisi Penilai AMDAL untuk tidak lagi membahas teknis di persidangan nantinya, tetapi hanya membahas dokumen yang sifatnya non teknis saja. Namun pada kenyataannya, informasi yang diterima baik tim teknis maupun Komisi Penilai AMDAL jarang diterima, atau bahkan sama sekali tidak diterima.

Kesepakatan dalam Berkoordinasi

Selain informasi yang menjadi faktor penting dalam berkoordinasi, kesepakatan juga merupakan salah satu faktor utama, karena kesepakatan merupakan implementasi hasil koordinasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian tentang ada/tidaknya kesepakatan dalam berkoordinasi internal Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menyelenggarakan kegiatan kantor, yang menyebutkan sering dibuat sebanyak 4 orang (21,05 %), yang menyebutkan jarang dibuat sebanyak 15 orang (78,95 %), dan yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali sebanyak 0 orang.

Berdasarkan hasil penelitian tentang ada / tidaknya koordinasi eksternal yang dibuat Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menyelenggarakan kegiatan kantor dengan instansi lain, yang menyebutkan sering dibuat sebanyak 15 orang (25,00 %), yang menyebutkan jarang dibuat sebanyak 40 orang (66,67 %), dan yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali sebanyak 5 orang (8,33 %). Kesepakatan adalah kesepakatan tertulis yang mencakup sekelompok karyawan yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan dalam hubungan kerja mereka yang dibuat secara internal (antar unit kerja yang satu dengan unit kerja lainnya dalam satu wadah organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai) maupun secara eksternal (antara instansi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan instansi lainnya dalam suatu wilayah) dan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan koordinasi dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Hasil kerja Tim Teknis berupa rekomendasi kelayakan dokumen AMDAL secara teknis yang merupakan kesepakatan dari tim tersebut, sedangkan hasil kerja Komisi Penilai AMDAL adalah berupa SK Kelayakan Dokumen AMDAL atau SK Kelayakan Lingkungan yang nantinya menjadi acuan bagi pengambil keputusan dalam hal ini Walikota untuk memutuskan apakah dokumen AMDAL tersebut dapat diberikan Izin Lingkungan atau tidak.

Pada kenyataannya, rekomendasi dari tim teknis jarang didapat, dikarekan jarangya kesepakatan yang dibuat oleh tim tersebut, begitu pula halnya dengan Komisi Penilai AMDAL yang jarang mengeluarkan SK Kelayakan Dokumen AMDAL atau SK Kelayakan Lingkungan. Hal ini akan membuat Izin Lingkungan yang akan dikeluarkan oleh Walikota menjadi terlambat, karena dibutuhkan waktu untuk memahami dan juga mendalami permasalahan yang ada di dokumen tersebut. Dari uraian mengenai koordinasi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut diatas, dapat penulis tuliskan salah satu dampak atau akibat dari kurangnya koordinasi dibidang AMDAL dalah kasus PT. Pacific Indopalm Industries beberapa waktu yang lalu.

Kasus tersebut berupa adanya tumpahan minyak CPO dalam jumlah yang besar memasuki perairan selat Dumai. Kejadian seperti ini seharusnya dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang

singkat, tapi pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lama. Setelah diselidiki oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil, didapat hasil yang cukup mengejutkan, yaitu perusahaan selama ini berjalan tanpa mengacu ke dokumen lingkungan yang mereka miliki. Setelah dilakukan investigasi mengenai hal tersebut, ternyata dokumen lingkungannya tidak layak untuk dijadikan acuan dalam melakukan pengendalian atau pencegahan jika terjadi pencemaran lingkungan.

Kasus yang terjadi tidak hanya merugikan pihak perusahaan, tetapi juga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh Komisi Penilai AMDAL untuk melakukan koordinasi dibidang AMDAL dengan serius dan intensif, sehingga kejadian seperti tersebut diatas dapat diminimalisir.

Dampak Perubahan Status Kelembagaan terhadap Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai

Dalam menguji hipotesis, disini peneliti menggunakan perumusan Chi Kuadrat Satu Sampel dimana pengujian hipotesis dengan menggunakan metode Chi Kuadrat Satu Sampel merupakan salah satu bentuk pengujian hipotesa yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka jawaban sementara yang perlu dilakukan uji adalah : “Jika Status Kelembagaan dirubah, maka akan berdampak pada Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai”.

Koordinasi merupakan bagian yang penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi, baik itu antara pimpinan dan bawahan dalam satu unit kerja maupun antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya. Menyangkut pertanyaan apakah perubahan status kelembagaan berdampak pada koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dan berdasarkan hasil penelitian, maka jawabannya adalah perubahan status kelembagaan berdampak pada koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang menunjukkan $X_h^2 > X_t^2$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya jika status kelembagaan dirubah, maka akan berdampak pada koordinasi adalah benar.

KESIMPULAN

Koordinasi ini adalah pembangunan komitmen bersama secara internal (antar unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lainnya dalam satu wadah organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai) maupun secara eksternal (antara instansi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan instansi lainnya dalam suatu wilayah), dalam rangka mencapai tujuan bersama secara keseluruhan. Koordinasi dalam penelitian ini dibatasi hanya dalam hal pengendalian dampak lingkungan yang meliputi penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai baik internal maupun eksternal seperti yang terlihat pada tabel IV.4. dan IV.5. adalah jarang dilakukan, sehingga antar unit dalam satu wadah organisasi maupun antar instansi belum terkoordinir dengan baik.

Kesepakatan adalah kesepakatan tertulis yang mencakup sekelompok karyawan/pegawai yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan dalam hubungan kerja mereka yang dibuat secara internal (antar unit kerja yang satu dengan unit kerja lainnya dalam satu wadah organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai) maupun secara eksternal (antara instansi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan instansi lainnya dalam suatu wilayah). Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kesepakatan seperti yang terlihat pada tabel IV.8. dan IV.9. adalah jarang dibuat baik antar unit organisasi maupun antar insatansi. Dari hasil penelitian dengan menggunakan perumusan Chi Kuadrat Satu Sampel menunjukkan bahwa $Xh^2 = 112,30$ sedangkan $Xt^2 = 5,591$, artinya $Xh^2 > Xt^2$ dimana H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan status kelembagaan berdampak pada koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta. 2002.
- Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
- Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 211-219.
- Hadi Sutrisnoi, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 1993.
- Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits, Discipline and Leadership Style in improving Employee Performance of the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
- Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 9(2), 167-184.
- Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 6(2), 21-35.
- Ndraha Taliziduhu, *Kybernologi 2015*, Sirao Credentia Center, Tangerang. 2011.
- Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. *Editor*, 12, 219.
- Rao dan Rao, *Definisi Koordinasi dalam Taliziduhu Ndraha, Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta. 1995.
- Rauf, R., Zainal, Z., & Maulidiah, S. (2020). The Community Participation Dalam Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01), 60-76.
- Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society's Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(3), 1030-1046.

- Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis Framing" Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah Islam di Riau Pos (A Framing Analysis of" Islam Defense Action" as Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(1), 35-47.
- Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1).
- Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 282). European Alliance for Innovation.
- Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Singarimbun Masri dan Effendi Sofian, *Methodo Penelitian Survey*, Cetakan II, Pustaka LP3ES, Jakarta. 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, dalam Moh. Tika Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta. 2006.
- Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ>(Halim et al., n.d.)
- Trijupitasari, R., & Riauan, M. A. I. (2017). Pola Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. *MEDIUM*, 6(1), 78-86.
- Zainal, M., Suworo, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland Fire Prevention in Riau Province. In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 122-125). Atlantis Press.
- Zainal, Z. (2018). Intergovernmental Relations Dalam Pemberian Konsesi Hutan Tanaman Industri Di Provinsi Riau. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 14(2), 92-114.
- Zainal, F. N. P. (2021, December). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District. In *ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE* (Vol. 9, p. 169).
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).